




PERAN AKTIVITAS SENI MENGGAMBAR DALAM MENDIDIK ANAK DI ERA DIGITAL : PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

No	Nama Penulis (Lengkap, tidak disingkat, tanpa gelar)	Email
1	R. Jossy Belgradoputra	jossie_bp@yahoo.com


¹ Universitas Krisnadwipayana

 jossie_bp@yahoo.com (Penulis Korespondensi)

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola sosialisasi anak secara signifikan, ditandai dengan meningkatnya paparan gawai yang berpotensi mengurangi kualitas interaksi sosial dan proses pembentukan nilai sejak usia dini. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan serius bagi tujuan hukum perlindungan anak dan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan kepribadian, empati, dan kreativitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktivitas seni menggambar sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi hukum non-formal dalam mendidik anak di era digital, dengan menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, melalui studi lapangan di Barli Art Studio, Bandung. Data diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan pendidik seni, serta dianalisis menggunakan kerangka Teori Budaya Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Sosialisasi Hukum Soerjono Soekanto, dan Teori Hukum sebagai Rekayasa Sosial Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seni menggambar berkontribusi pada pembentukan konsentrasi, logika dasar, sensorimotor halus, serta empati anak melalui proses dialogis dan non-instruktif. Aktivitas ini juga berfungsi sebagai medium internalisasi nilai dan norma secara humanis. Kesimpulannya, seni menggambar memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum awal anak dan perlu diakui sebagai bagian penting dari kebijakan hukum pendidikan di Indonesia

Kata Kunci: seni menggambar; sosiologi hukum; pendidikan anak

 ©2024. Diterbitkan oleh Jurnal Edukasi Patriot. Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi BY-NC <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1. Pendahuluan

Adanya transformasi sosial akibat digitalisasi telah membawa perubahan mendasar pada pola pengasuhan dan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Anak-anak yang berada pada fase balita hingga usia pra-sekolah kini tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi perangkat digital, seperti telepon pintar dan tablet, yang secara sosiologis membentuk habitus baru dalam interaksi sosial mereka. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks, terutama ketika perkembangan kognitif, afektif, dan empatik anak tidak diimbangi dengan stimulasi yang memadai melalui medium non-digital, salah satunya aktivitas seni menggambar (Soekanto, 1982).

Dalam perspektif sosiologi hukum, pendidikan anak usia dini tidak dapat dipahami semata sebagai proses pedagogis, melainkan sebagai mekanisme

pembentukan subjek hukum di masa depan. Hukum nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakat (Rika Saraswati, 2015). Namun, norma hukum tersebut belum secara eksplisit diartikulasikan dalam kebijakan maupun praktik pendidikan yang menempatkan seni menggambar sebagai instrumen strategis pembentukan karakter dan empati anak di era digital.

Seni menggambar, dalam kajian psikologi perkembangan klasik, dipahami sebagai media ekspresi simbolik yang memungkinkan anak mengonstruksi realitas sosialnya secara mandiri. Jean Piaget menempatkan aktivitas menggambar sebagai bagian dari tahap praoperasional, di mana anak mulai mengembangkan kemampuan representasional dan empati awal melalui simbol visual (Piaget, 2007). Dari sudut pandang hukum, kemampuan ini berkorelasi dengan pembentukan kesadaran normatif dan kepekaan sosial yang kelak memengaruhi kepatuhan terhadap norma hukum. Namun demikian, literatur hukum di Indonesia masih cenderung memusatkan perhatian pada aspek kognitif-formal pendidikan, sementara dimensi artistik dan empatik belum memperoleh porsi analisis yang memadai.

Kegelisahan akademik muncul ketika data sosial menunjukkan peningkatan intensitas paparan gawai pada anak usia dini, yang berimplikasi pada menurunnya interaksi sosial langsung dan kemampuan regulasi emosi. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya integrasi antara norma hukum perlindungan anak dan praktik pendidikan berbasis seni.

Beberapa penelitian sosiologi pendidikan menyoroti bahwa pendekatan pendidikan yang terlalu berorientasi pada teknologi berpotensi melahirkan generasi yang rentan secara emosional dan miskin empati. Zidan Fahman Arbi dan Amrullah menuliskan dalam penelitiannya bahwa membangun karakter peserta didik di era digital memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan kecakapan teknologi dan etika. Literasi digital harus mencakup kesantunan di media sosial dan keterampilan abad ke-21. Peran tenaga pendidik sangat penting untuk membimbing siswa secara bertanggung jawab di dunia maya. Kolaborasi antara institusi pendidikan, pembuat kebijakan, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung. Guru harus menjadi teladan dalam pemanfaatan teknologi, agar pendidikan karakter mampu berkembang seiring kemajuan teknologi, melahirkan generasi unggul secara intelektual dan moral. (Zidan Fahman Arbi, 2024)

Dalam kesehatan, T. Banjar Nahor menyatakan bahwa Pemakaian ponsel pintar secara berlebihan pada dasarnya serupa dengan mengoperasikan komputer jinjing dalam genggamannya, yang secara teknis memancarkan radiasi elektromagnetik melalui transmiter gelombang frekuensi radio (RF). Paparan radiasi ini secara medis diidentifikasi dapat memicu berbagai gangguan kesehatan serius, mulai dari insomnia dan kelelahan kronis, hingga risiko

kerusakan pada fungsi otak serta migrain yang berulang. Di tengah ancaman kesehatan digital ini, instrumen hukum positif di Indonesia belum memberikan perlindungan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih memiliki keterbatasan regulasi, di mana fokus utamanya hanya berkuat pada klasifikasi penyakit menular dan tidak menular. Akibatnya, terdapat kekosongan norma hukum yang secara spesifik mengatur mengenai standar proteksi kesehatan masyarakat terhadap dampak radiasi perangkat elektronik atau gawai (Nahor, 2023).

Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji aktivitas seni menggambar sebagai variabel kunci dalam kerangka sosiologi hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal telah diatur secara normatif. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan melindungi anak, termasuk dalam aspek pengembangan kreativitas (Rika Saraswati, 2015). Namun, norma tersebut masih bersifat umum dan belum diturunkan ke dalam kerangka konseptual yang mengaitkan seni menggambar dengan pembentukan ketahanan psikososial anak di tengah penetrasi budaya digital.

Keseragaman imajinasi anak-anak dalam aktivitas menggambar seringkali memunculkan keprihatinan tersendiri. Begitu tema pemandangan alam ditentukan, secara otomatis mereka memproduksi visualisasi yang nyaris identik, yaitu lanskap pegunungan yang mengapit matahari, garis jalan yang menghilang di tengah sawah, serta simbol burung yang sangat konvensional (Moh. Fathurrahman, 2020). Memang, seni lukis pemandangan alam menurut Soedjojono menandai akhir perkembangan seni lukis masa kolonial (Jim Supangkat, 1996). Meski hasil akhirnya terlihat rapi dan mengikuti instruksi dengan sempurna, keteraturan ini justru terasa seperti hilangnya kebebasan berekspresi. Hasilnya adalah deretan gambar yang indah secara estetika namun sunyi dari sisi orisinalitas, seolah-olah anak-anak tersebut hanya menyalin ingatan kolektif yang dipaksakan.

Sesi menggambar yang hakikatnya merupakan oase bagi ekspresi diri kini sering kali tereduksi menjadi sekadar aktivitas imitasi yang kaku. Di dalam ruang-ruang kelas Seni Budaya, kita jarang mendengar pendidik bertanya tentang narasi apa yang ingin disampaikan oleh anak melalui karyanya. Sebaliknya, yang terjadi justru penyeragaman melalui instruksi yang memaksa anak untuk patuh pada standar visual tertentu. Dampak dari pola asuh kreatif yang keliru ini adalah hilangnya potensi seni sebagai instrumen untuk mengasah kecerdasan, membangun resiliensi mental, serta memupuk rasa percaya diri pada jiwa anak-anak kita.

Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya kajian sosiologi hukum yang secara sistematis menghubungkan aktivitas seni menggambar sejak masa balita dengan tujuan normatif hukum perlindungan anak, khususnya dalam membentuk individu yang tidak mudah rapuh, kreatif, terampil, dan memiliki empati. Sebagian besar artikel hukum sebelum tahun 2016 lebih menekankan

aspek kelembagaan pendidikan dan perlindungan anak dari kekerasan fisik atau eksploitasi ekonomi, tanpa mengulas dimensi seni sebagai instrumen preventif jangka panjang. Dengan demikian, diperlukan suatu penelitian yang menempatkan aktivitas seni menggambar sebagai bagian integral dari strategi hukum dan sosial dalam mendidik anak usia dini, terutama di era digital seperti saat ini.

Analisis yang di gunakan penulis dalam penelitian ini, berdasarkan 3 teori hukum: *Pertama*, Teori Budaya Hukum (*Legal Culture*) dari Lawrence M. Friedman yang menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Seni menggambar berperan sebagai media awal pembentukan budaya hukum anak melalui internalisasi empati dan penghormatan terhadap aturan sosial (Teddy Lesmana, 2021). Apabila budaya hukum ditanamkan sejak usia dini melalui medium yang sesuai dengan dunia anak, maka tujuan hukum perlindungan anak akan lebih mudah tercapai secara substansial.

Kedua, Teori Sosialisasi Hukum yang dikembangkan dalam sosiologi hukum Indonesia oleh Soerjono Soekanto, yang memandang pendidikan sebagai sarana utama pembentukan kesadaran normatif sejak usia dini melalui proses non-formal dan simbolik (Soekanto, 1982). *Ketiga*, Teori Hukum sebagai Rekayasa Sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*) yang dipertegas Satjipto Rahardjo, di mana seni menggambar dipahami sebagai instrumen kultural untuk membentuk subjek hukum yang humanistik dan berkeadilan sejak masa balita (Satjipto Rahardjo, 2009). Selain itu, pembahasan juga diperkuat oleh temuan empiris berupa wawancara dengan Sanga Adhitya Priagana, praktisi yang mengenalkan seni menggambar kepada anak di Bandung. Ia merupakan cucu pelukis legendaris Barli Sasmitawinata.

Melalui perspektif sosiologi hukum, artikel ini mengkaji relevansi aktivitas menggambar dalam membentuk integritas karakter anak di masa kini. Analisis difokuskan pada aspek normatif dan sosiologis mengenai bagaimana seni mampu mencetak generasi yang kreatif serta berempati tinggi. Kajian ini sekaligus menjadi respon atas masih langkanya perspektif hukum yang menempatkan dimensi artistik sebagai elemen krusial dalam perlindungan dan pengembangan masa depan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi aktivitas seni menggambar sejak usia dini sebagai instrumen pembentuk karakter anak agar lebih tangguh, kreatif, terampil, dan berempati, sekaligus membedah relevansi sosiologis serta normatifnya dalam mengungkap kesenjangan yang terjadi antara idealisme norma hukum dengan realitas praktik pendidikan saat ini. Lebih lanjut, kajian ini diarahkan untuk memetakan kedudukan serta peran strategis aktivitas seni tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya pada sektor pendidikan dan perlindungan anak di era digital, ditinjau dari perspektif sosiologi hukum guna memastikan terciptanya keselarasan antara kebijakan negara dengan kebutuhan tumbuh kembang anak secara komprehensif.

2. Metode

Menjelaskan Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang dilakukan melalui penelitian kasus dan wawancara dengan nara sumber, aturan-aturan dan konsep. Penulis menggunakan metode dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang didapat dari data-data kepustakaan berupa (1) Bahan hukum primer, yaitu informasi-informasi dasar yang bersifat wajib dan juga memuat aturan-aturan hukum. (2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku karya akademik yang berkaitan dengan teori dan hasil penelitian. (3) Bahan hukum tersier, yaitu informasi yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang informasi hukum primer dan sekunder, seperti media internet dan artikel. (4) Objek Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 19 Mei 2025, di Barli Art Studio, Museum Barli Jl. Prof. Dr. Sutami No. 91, Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembentukan Budaya Hukum Anak Usia Dini melalui Seni Menggambar

Dalam kerangka Teori Budaya Hukum, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa hukum hanya akan berfungsi efektif apabila didukung oleh budaya hukum masyarakat, yaitu sikap, nilai, dan orientasi perilaku terhadap hukum (Teddy Lesmana, 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa teori yang membedah struktur dan budaya hukum ini telah menjadi rujukan klasik yang sangat berpengaruh. Begitu mapannya teori ini, hingga mayoritas karya tulis hukum sulit melepaskan diri dari format sistem tersebut. Hal ini pun terlihat pada konsistensi BPHN yang tetap mempertahankan penggunaan paradigma sistem hukum ini dalam jangka waktu yang sangat panjang. Menurut pandangan Arief Budiman, infiltrasi kapitalisme dan arus globalisasi telah mengikis esensi kebudayaan kita secara perlahan. Dampak ini pun terlihat nyata pada masyarakat Indonesia yang kini cenderung terjebak dalam pola hidup yang kian mendewakan materi dan perilaku konsumsi yang berlebihan. (Awaludin Marwan, 2022).

Meskipun membicarakan warisan budaya sering dianggap kolot dan bersifat feodal, Satjipto Rahardjo melihat perlunya reinterpretasi terhadap karakter khas masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti kesantunan, kesabaran, dan rasa malu perlu dibedah secara mendasar untuk melihat keterkaitannya dengan tatanan legal. Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana tradisi kebudayaan ini bersinergi dengan sistem hukum yang berlaku, atau justru menciptakan kontradiksi dalam praktiknya (Satjipto Rahardjo, 2009).

Eksistensi budaya hukum bukanlah hasil dari sekadar formalitas peraturan tertulis yang bersifat instan, melainkan buah dari dinamika sosial yang berkelanjutan, terutama melalui internalisasi nilai sejak masa kanak-kanak. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa aktivitas seni menggambar dapat dioptimalkan sebagai sarana budaya guna mengonstruksi fondasi empati, kedisiplinan, serta sikap menghormati sesama pada anak di usia prasekolah.

Proses ini membentuk kepekaan sosial yang merupakan fondasi budaya hukum. Anak yang terbiasa menggambar sejak dini cenderung lebih mampu menghargai karya teman, menerima perbedaan, dan memahami aturan sederhana dalam kegiatan bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa seni menggambar berkontribusi pada pembentukan budaya hukum yang humanistik, sejalan dengan tujuan hukum perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam konteks ini, seni menggambar menempati posisi strategis dalam sistem hukum pendidikan nasional, meskipun belum diakui secara eksplisit sebagai instrumen pembentukan budaya hukum. Hal ini menjelaskan bahwa secara sosiologis seni menggambar memiliki kedudukan penting dalam kerangka hukum pendidikan dan perlindungan anak, meskipun secara normatif masih bersifat implisit.

Sarana Sosialisasi Hukum Non-Formal melalui Seni Menggambar

Teori Sosialisasi Hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto memandang bahwa kesadaran hukum individu terbentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung dalam berbagai ruang sosial, baik formal maupun non-formal (Soekanto and Budi Sulistyowati, 2019). Pendidikan anak merupakan salah satu ruang utama sosialisasi hukum awal, di mana nilai dan norma sosial diperkenalkan melalui pengalaman sehari-hari. Proses ini menjadi sangat relevan dalam konteks anak, karena pada usia dini pembentukan kesadaran normatif berlangsung melalui pengalaman sehari-hari, bukan melalui pemahaman teks hukum secara abstrak. Dalam hal ini, seni menggambar berfungsi sebagai sarana sosialisasi hukum non-formal yang relevan dengan karakteristik perkembangan anak.

Namun, dinamika sosial di era digital menghadirkan tantangan serius bagi proses sosialisasi hukum anak. Dominasi gawai dalam kehidupan anak cenderung menggeser pola interaksi sosial dari relasional menjadi individualistik. Anak lebih sering berhadapan dengan layar daripada dengan manusia lain, sehingga proses internalisasi nilai sosial, empati, dan batasan normatif berlangsung secara pasif (Habiby, 2025). Dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas sosialisasi hukum, karena norma tidak lagi dialami sebagai praktik sosial, melainkan sekadar representasi visual yang terfragmentasi.

Dalam konteks tersebut, aktivitas seni menggambar dapat dipahami sebagai sarana sosialisasi hukum non-formal yang bersifat korektif dan komplementer. Melalui proses menggambar, anak tidak hanya mengekspresikan imajinasi, tetapi juga berinteraksi dengan nilai-nilai sosial secara simbolik. Anak belajar tentang batas ruang, pengambilan keputusan, serta penghargaan terhadap karya diri dan orang lain. Proses ini mencerminkan mekanisme sosialisasi hukum sebagaimana dirumuskan Soerjono Soekanto, yakni internalisasi norma melalui pengalaman konkret dan berulang dalam kehidupan sosial (Soekanto and Budi Sulistyowati, 2019).

Di era digital, proses sosialisasi hukum anak menghadapi tantangan serius akibat dominasi gawai yang cenderung mendorong interaksi pasif dan individualistik. Ketergantungan pada teknologi digital berpotensi mengurangi intensitas interaksi sosial langsung yang penting bagi pembentukan empati (Melly Latifah. Divisi Perkembangan Anak and Departemen IKK, FEMA, 2025). Oleh karena itu, seni menggambar memiliki relevansi sosiologis sebagai medium sosialisasi alternatif yang memperkuat interaksi sosial dan internalisasi nilai secara langsung. Temuan ini menjawab bahwa seni menggambar sejak masa balita memiliki peran penting dalam membentuk anak yang tidak mudah rapuh dan memiliki empati di tengah perubahan sosial akibat digitalisasi.

Dengan demikian, aktivitas seni menggambar memiliki fungsi strategis dalam membangun kesadaran hukum awal anak di tengah keterbatasan sosialisasi yang ditimbulkan oleh teknologi digital. Aktivitas ini tidak menggantikan peran institusi hukum formal, tetapi berperan sebagai ruang kultural yang memungkinkan anak mengalami nilai hukum secara humanis. Dalam kerangka sosiologi hukum, pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga pada penciptaan ruang sosial yang memungkinkan hukum hidup dan bermakna dalam praktik keseharian anak.

Seni Menggambar sebagai Instrumen Rekayasa Sosial dalam Pendidikan Anak

Teori Hukum sebagai Rekayasa Sosial yang dipertegas oleh Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial menuju tujuan kemanusiaan dan keadilan (Satjipto Rahardjo, 2009). Dalam perspektif ini, pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari strategi rekayasa sosial jangka panjang untuk membentuk subjek hukum yang berkarakter dan berempati. Seni menggambar dapat diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial non-penal yang bekerja melalui pendekatan kultural dan edukatif.

Penelitian yang dilakukan penulis di Barli Art Studio Bandung, menunjukkan bahwa anak yang dikenalkan pada seni menggambar sejak dini cenderung memiliki ketahanan psikososial yang lebih baik. Anak mampu menyalurkan emosi secara konstruktif, tidak mudah frustrasi, serta lebih adaptif terhadap lingkungan sosial (Jossy S. Belgradoputra, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum seharusnya tidak hanya mengejar kepastian formal, tetapi juga keadilan substantif yang berorientasi pada kemanusiaan (Satjipto Rahardjo, 2009). Seni menggambar, dalam konteks ini, berkontribusi pada upaya preventif hukum dengan membentuk individu yang memiliki empati dan tanggung jawab sosial sejak dini.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dan praktik pendidikan. Meskipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pengembangan kepribadian dan kreativitas anak, aktivitas seni menggambar belum ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam kebijakan pendidikan anak usia dini. Kekosongan normatif ini

menunjukkan bahwa fungsi rekayasa sosial hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pendidikan.

Paparan Gawai dan Pergeseran Pola Sosialisasi Anak: Analisis Sosiologi Hukum

Perkembangan teknologi digital telah menjadikan gawai sebagai agen sosialisasi baru dalam struktur sosial modern, termasuk bagi anak usia dini. Dalam perspektif sosiologi hukum, agen sosialisasi tidak hanya terbatas pada keluarga dan sekolah, tetapi juga mencakup media yang membentuk nilai, sikap, dan perilaku individu (Livingstone and Blum-Ross, 2020). Paparan gawai sejak usia dini secara perlahan menggantikan interaksi langsung sebagai sarana utama anak mengenal dunia sosialnya. Kondisi ini memengaruhi proses internalisasi nilai dan norma yang menjadi fondasi kesadaran hukum anak di masa depan.

Salah satu dampak utama dari dominasi gawai adalah terjadinya pergeseran dari pola sosialisasi aktif menuju sosialisasi pasif. Anak lebih banyak menerima stimulus visual secara satu arah tanpa keterlibatan emosional dan dialog sosial yang memadai (Radesky, Schumacher and Zuckerman, 2015). Dalam konteks ini, anak berpotensi kehilangan pengalaman sosial yang esensial untuk membangun empati, pengendalian diri, dan kepekaan terhadap orang lain. Pergeseran tersebut menunjukkan perubahan signifikan dalam cara nilai dan norma ditransmisikan kepada generasi muda.

Hukum dan kebijakan pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah menekankan perlindungan dan tumbuh kembang anak secara optimal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Rika Saraswati, 2015). Namun, penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksiapan normatif dan kebijakan dalam merespons perubahan sosial akibat digitalisasi. Regulasi pendidikan belum secara komprehensif mengantisipasi dampak gawai terhadap pola sosialisasi anak usia dini.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah terancamnya tujuan hukum perlindungan anak, khususnya dalam membentuk anak yang berempati dan berdaya tahan secara sosial. Tanpa strategi sosialisasi yang adaptif dan humanistik, hukum berisiko kehilangan fungsi preventifnya dalam melindungi perkembangan kepribadian anak di era digital (Avianingrum, 2024).

Objek Penelitian: Barli Art Studio Bandung, tanggal 17 - 19 Mei 2025

Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Barli Art Studio Bandung, sebuah ruang pendidikan seni non-formal yang mengenalkan aktivitas seni menggambar kepada anak-anak, dengan menerapkan pendekatan individu ekspresif dalam menjalankannya. Model pembelajaran yang diterapkan di sanggar ini pada dasarnya selaras dengan esensi yang diusung oleh kurikulum berbasis kompetensi di masa lalu, serta sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini, di mana kreativitas personal menjadi titik sentral dalam proses belajar.

Awal datang ke Barli Art Studio yang berlokasi di museum Barli Jl. Prof. Dr. Sutami No. 91 Bandung, penulis bertanya kepada Sanga Adhitya Priagana yang kerap dipanggil kang Adit Barli, apa latar belakang akang mengajarkan menggambar kepada anak, dan kenapa anak yang menjadi subjeknya? Ia menjawab dengan lembut bahwa dia tidak mengajarkan menggambar, ia hanya mengenalkan proses menggambar pada anak, kemudian mengajak anak untuk melakukan aktivitas menggambar.

Pemilihan anak sebagai subjek utama memiliki alasan sosiologis dan yuridis. Pada usia dini, anak berada dalam fase pembentukan kepribadian dan kesadaran normatif awal. Aktivitas menggambar, dipahami Adit Barli sebagai medium sosialisasi nilai, di mana anak belajar mengenali diri, mengekspresikan emosi, serta memahami keberadaan orang lain tanpa tekanan penilaian. Dalam konteks sosiologi hukum, praktik ini berkontribusi pada pembentukan budaya hukum sejak dini, karena anak dikenalkan pada nilai kebebasan berekspresi, penghargaan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab atas pilihan visualnya.

Menurut Adit Barli, ada fenomena empiris yang kerap dijumpai dalam ruang kelas, yakni repetisi pola visual serupa saat siswa menggambar pemandangan alam, seperti dua gunung, matahari diantaranya, dan sawah yang dipisahkan oleh jalan di tengahnya. Keseragaman artistik ini menjadi indikator adanya restriksi terhadap imajinasi dan kebebasan berekspresi anak pada tahap awal pertumbuhannya. Praktik penyeragaman tersebut secara mendasar berseberangan dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya pengembangan segenap potensi peserta didik secara holistik dan mandiri (Indonesia, 2003).

Permasalahan lain yang mengemuka adalah sistem penilaian guru terhadap hasil gambar anak di sekolah formal. Penilaian yang menitikberatkan pada kerapian dan kesesuaian dengan contoh secara tidak langsung menanamkan pola kepatuhan mekanis. Ketika keseragaman menjadi tolak ukur utama dalam belajar, anak-anak mulai kehilangan ruang untuk menghargai proses kreatif individu. Jika pola ini dibiarkan, kita sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang terjebak dalam legalisme formal atau budaya hukum positivistik, sejak usia dini. Akibatnya, mereka belajar untuk tunduk pada aturan hanya karena itu adalah perintah, tanpa pernah benar-benar memahami nilai moral atau makna substantif yang melatarbelakangi aturan tersebut. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi ruang awal pembentukan kesadaran hukum yang reflektif dan humanis (Yanuarita Nur Hanifa, Dadan Wildan, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, Barli Art Studio menempatkan anak sebagai subjek kreatif yang memiliki kebebasan berekspresi. Pertama kali anak datang ke Barli Art Studio dan sebelum memulai aktivitas, Adit Barli akan melakukan *ice breaking* untuk mencairkan suasana, membangun kepercayaan anak sehingga mereka dapat diajak berinteraksi.

Anak kemudian mulai dikenalkan bagaimana cara memegang alat gambar, menggerakkan lengan, hingga posisi duduk yang harus tegak. Baru diajak untuk

menggambar yang dalam prosesnya dilakukan dengan sistem pendekatan individu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan bagaimana anak berpikir dan mengatur dirinya sendiri. Hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan ini menumbuhkan keberanian, kreativitas, serta kepekaan emosional anak.

Baru kemudian anak diberikan tema menggambar, misalnya tema barongsai, pemandangan di pasar, dan lain sebagainya. Tema tersebut berfungsi sebagai pemantik imajinasi, bukan sebagai batasan bentuk visual yang harus diikuti. Ketika anak mulai menggambar, Adit Barli secara aktif mendatangi setiap anak satu per satu dan mengajukan pertanyaan sederhana mengenai apa yang sedang mereka gambar. Dialog ini tidak diarahkan untuk mengoreksi bentuk atau komposisi, melainkan untuk memahami makna subjektif yang diletakkan anak dalam karyanya. Proses bertanya tersebut menciptakan ruang pengakuan terhadap ekspresi anak sebagai subjek sosial.

Selain dialog, Adit Barli secara konsisten memberikan pujian terhadap setiap karya yang dihasilkan, tanpa membandingkan satu karya dengan karya lainnya. Pujian ini memiliki fungsi sosiologis yang penting, karena memperkuat rasa percaya diri dan keberanian anak dalam mengekspresikan ide. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk sosialisasi nilai non-formal, di mana anak belajar bahwa setiap ekspresi memiliki nilai dan layak dihargai. Nilai penghargaan ini merupakan fondasi awal pembentukan empati dan kesadaran akan keberadaan orang lain dalam ruang sosial.

Dalam setiap aktivitas menggambar, anak diarahkan untuk duduk dalam posisi tegak. Posisi ini tidak dimaknai sebagai bentuk pengekanan, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan tubuh agar anak tidak bertumpu secara berlebihan pada satu sisi. Selanjutnya, anak dibiasakan menggunakan kekuatan bahu dalam menggerakkan tangan ketika membuat garis, sementara pergelangan tangan dijaga agar tidak bergerak bebas. Teknik ini bertujuan menghasilkan garis yang lebih lurus dan terkontrol, sekaligus melatih koordinasi antara penglihatan dan gerak tubuh secara sadar.


Pendekatan tersebut memiliki dampak langsung terhadap pembentukan sensorimotor halus anak. Dengan distribusi energi yang seimbang, anak tidak menghabiskan tenaga untuk menopang berat badan ke satu sisi tubuh, baik pada anak yang dominan menggunakan tangan kanan (*right handed*) maupun tangan kiri (*left handed*). Kondisi ini berpengaruh pada kestabilan emosi dan daya konsentrasi selama proses menggambar berlangsung. Anak menjadi lebih mampu mempertahankan fokus karena energi tubuh tidak terkuras oleh posisi duduk yang keliru atau gerakan yang tidak efisien.



Gambar 1. Posisi Duduk Saat Menggambar

Dampak jangka panjang dari rutinitas ini, akan terlihat secara nyata pada kematangan motorik anak dalam menulis. Stabilitas dan konsistensi garis yang terlatih melalui menggambar menjadi fondasi yang mempermudah adaptasi mereka terhadap keterampilan literasi formal. Jika ditelaah melalui kacamata sosiologi hukum, aktivitas ini sejatinya merupakan proses penanaman nilai-nilai disiplin serta tanggung jawab personal yang mendasari lahirnya kesadaran normatif sejak dini. Pada fase ini, anak mulai menginternalisasi bahwa keteraturan bukanlah sekadar tekanan dari luar, melainkan buah dari kemampuan mengendalikan diri secara sadar.

Selanjutnya Adit Barli mengajak anak untuk menggambar di atas kertas karton manila warna hitam, bukan kertas putih. Penggunaan media yang tidak konvensional, seperti karton manila berwarna gelap atau hitam menggantikan kertas putih standar, sengaja dilakukan untuk menstimulasi daya imajinasi. Peralihan media ini memaksa anak untuk berpikir di luar kebiasaan, yang pada akhirnya menjadi pemantik bagi kreativitas dan orisinalitas ide mereka. Menurut Sanga Adhitya Priagana, strategi mengganti kertas putih dengan lembaran karton manila berwarna hitam terbukti menjadi pemicu efisien bagi munculnya ide-ide segar yang lebih kreatif. Dengan cara ini, anak tidak hanya diajak menciptakan karya, tetapi juga diajak untuk bereksplorasi hingga mereka menyadari potensi unik dalam dirinya. Kepercayaan diri yang terbentuk dari proses ini diharapkan menjadi bekal kuat bagi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup kelak. Selain itu, tumbuh pula rasa empati dan sikap saling menghargai terhadap proses kreatif yang dilakukan oleh sesamanya. Dengan demikian, aktivitas seni menggambar berperan dalam membentuk kesadaran normatif awal, yaitu pemahaman dasar tentang perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial.



Gambar 2. Tema di atas Karton Hitam

Sanga Adhitya Priagana menjelaskan bahwa aktivitas seni menggambar memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman sosialnya secara simbolik, sehingga anak belajar mengenali emosi diri dan orang lain, namun itupun memerlukan latihan yang konsisten. Dalam perspektif sosiologi hukum, proses ini merupakan bentuk sosialisasi nilai yang sejalan dengan hak anak atas tumbuh kembang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak (Indonesia, 2014). Seni menggambar dalam konteks ini berfungsi sebagai medium internalisasi nilai empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan pengakuan atas ekspresi personal.



Gambar 3. Tema Barongsai

Dari hasil gambar 2. di atas karton hitam maupun gambar 3. bertema barongsai, terlihat bahwa logika dasar anak telah terbentuk. Anak belajar membedakan besar-kecil, dekat-jauh, atas-bawah, serta hubungan antarobjek dalam satu bidang. Logika ruang ini penting karena menjadi dasar bagi kemampuan memahami batas, wilayah, dan keteraturan. Konsep yang secara sosiologis relevan dengan pemahaman norma dan hukum sebagai pengatur ruang sosial, sehingga walaupun dalam tema yang sama namun hasil tidak sama.

Pembentukan logika dasar dalam aktivitas seni menggambar merupakan proses kognitif yang berlangsung secara alamiah melalui pengalaman visual, motorik, dan reflektif anak. Dalam konteks pendidikan anak dan sosiologi hukum, logika dasar tidak dimaknai sebagai kemampuan berpikir abstrak formal, melainkan sebagai kemampuan awal anak untuk memahami hubungan sebab-akibat, urutan, proporsi, dan konsistensi tindakan dalam suatu aktivitas (Gil-Ruiz *et al.*, 2025).

Dari sudut pandang hukum pendidikan, temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan praktik pedagogis. Kebijakan Kurikulum Merdeka secara normatif menekankan pembelajaran berbasis minat, bakat, dan kreativitas peserta didik, termasuk dalam pendidikan seni (Dinn Wahyudin, 2024). Namun, dalam praktiknya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi di tingkat pendidikan anak usia dini. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap hak anak untuk berkembang secara utuh. Oleh karena itu, pengalaman Barli Art Studio menegaskan pentingnya reorientasi kebijakan dan praktik pendidikan seni sebagai bagian dari strategi hukum untuk membangun budaya hukum yang berkeadilan dan berempati sejak usia dini.

Aktivitas seni menggambar di Barli Art Studio tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi, tetapi juga sebagai medium pembentukan struktur perilaku anak yang mendukung proses belajar jangka panjang. Dalam konteks hukum pendidikan, temuan ini mempertegas bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan berkualitas harus memperhatikan dimensi fisik, psikologis, dan sosial secara terpadu, terutama di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks.

Sintesis Teoretis dan Implikasi Sosiologi Hukum

Berdasarkan analisis ketiga teori sosiologi hukum dan temuan empiris, dapat disimpulkan bahwa ketika kegiatan seni menggambar dikenalkan secara bijak, hal tersebut akan memiliki peran yang multidimensional dalam mengawal tumbuh kembangnya sebuah karakter dalam diri seorang anak, terutama di era digital saat ini. Dalam perspektif budaya hukum, aktivitas seni menggambar anak, seharusnya membentuk nilai dan sikap empatik; dalam perspektif sosialisasi hukum, seni menggambar menjadi medium internalisasi norma; dan dalam perspektif rekayasa sosial, seni menggambar berfungsi sebagai strategi preventif pembentukan subjek hukum yang humanistik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa seni menggambar bukan sekadar aktivitas estetis, melainkan memiliki makna sosiologis dan normatif yang relevan dengan tujuan hukum pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia. Penguatan peran seni menggambar dalam pendidikan anak usia dini menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di tengah tantangan era digital.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang bertumpu pada tiga teori utama sosiologi hukum, yakni Teori Budaya Hukum (Legal Culture) Lawrence M. Friedman, Teori Sosialisasi Hukum Soerjono Soekanto, serta Teori Hukum sebagai Rekayasa Sosial (Law as a Tool of Social Engineering) Satjipto Rahardjo, dapat disimpulkan bahwa aktivitas seni menggambar memiliki peran strategis dalam proses pembentukan kesadaran hukum anak di era digital. Ketiga kerangka teoretis tersebut secara komplementer menunjukkan bahwa hukum tidak semata hadir dalam bentuk norma tertulis, melainkan hidup dan bekerja melalui proses kultural, sosial, dan pedagogis yang dialami individu sejak usia dini.

Seni menggambar membantu menanamkan nilai empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan kedisiplinan dalam diri anak. Proses ini menyediakan pengalaman hukum sebagai nilai yang manusiawi, bukan sebagai aturan yang menekan. Selain itu, menggambar menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan norma sosial secara partisipatif antara anak-anak, terutama di tengah dominasi teknologi.

Penelitian di Barli Art Studio, Bandung, menunjukkan bahwa seni menggambar meningkatkan konsentrasi, kepercayaan diri, dan tanggung jawab anak. Oleh karena itu, menggambar harus dianggap sebagai bagian penting dalam pendidikan dan perlindungan anak. Demikian pula kebijakan pendidikan harus memperhitungkan ruang non-formal dalam menciptakan generasi yang empatik dan kreatif.

Daftar Pustaka

- Avianingrum, N.A. (2024) 'Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia : Tinjauan Normatif Yuridis hukum tetapi juga perlu didukung oleh edukasi masyarakat , penguatan', *Jurnal Hukum dan Kenengaraan Politik*, 4(1), pp. 52-76. Available at: <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14421/n3xx0g94>.
- Awaludin Marwan (2022) *Teori hukum progresif 4.0*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Dinn Wahyudin, et. al. (2024) 'Kajian Akademik Kurikulum Merdeka', *Kemendikbud*, pp. 1-143.
- Gil-Ruiz, P. et al. (2025) 'Children's Drawing and Graphic Development: An Empirical Study of the Developmental Stages According to Lowenfeld',

- Education Sciences*, p. 681. Available at:
<https://doi.org/10.3390/educsci15060681>.
- Habiby, M.N.A. et. a. (2025) 'DAMPAK PENGGUNAAN GADGET TERHADAP INTERAKSI SOSIAL ANAK DI MAYARAKAT PADA ERA DIGITAL (Study pada Masyarakat Daerah Yogyakarta)', *A L - D Y A S: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), pp. 974-1005.
- Indonesia (2003) *Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional*. Indonesia: JDIH Database Peraturan.
- Indonesia (2014) *Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Indonesia: JDIH Database Peraturan.
- Jim Supangkat (1996) *Titik Sambung: Barli Dalam Wacana Seni Lukis Indonesia*. first edit. Jakarta: Etno Mitra Pustaka.
- Josy S. Belgradoputra (2025) 'Wawancara dengan Sanga Adhitya Priagana, di museum Barli 17 - 19 Mei 2025'. Bandung.
- Livingstone, S. and Blum-Ross, A. (2020) 'Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears about Technology Shape Children's Lives'. Oxford University Press. Available at:
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190874698.001.0001>.
- Melly Latifah. Divisi Perkembangan Anak and Departemen IKK, FEMA, I. (2025) *Gawai dan Anak: Tantangan Orang Tua di Era Digital*, artikel.
- Moh. Fathurrahman (2020) *Diskursus Pendidikan Seni Hari-Ini, Memaknai Kebebasan Dalam Beraktivitas Seni Rupa: Sebuah Kajian Dari Perspektif Konstruktivis*. Edisi 1. Edited by M. Nizar. Yogyakarta: Penerbit Quantum.
- Nahor, T.B. (2023) 'Peran Hukum Kesehatan Dalam Perlindungan Terhadap Penggunaan Gawai yang Berlebihan', *Justice Voice*, 1(2), pp. 103-115. Available at: <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.206>.
- Piaget, J. (2007) *The Child's Conception of the World: A 20th-Century Classic of Child Psychology*. Bloomsbury Academic (G - Reference, Information and Interdisciplinary Subjects Series).
- Radesky, J.S., Schumacher, J. and Zuckerman, B. (2015) 'Mobile and interactive media use by young children: the good, the bad, and the unknown.', *Pediatrics*, 135(1), pp. 1-3. Available at:
<https://doi.org/10.1542/peds.2014-2251>.
- Rika Saraswati (2015) *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo (2009) *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soekanto, S. (1982) *Sosiologi: suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali, Jakarta.

- Soekanto, S. and Budi Sulistyowati (2019) *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. 49th edn. Depok: Rajawali Pers.
- Teddy Lesmana (2021) *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*.
- Yanuarita Nur Hanifa, Dadan Wildan, S.K. (2025) 'Implementasi Nilai Kearifan Lokal Cublak Cublak Suwengdalam Pembelajaran MERDEKA', *Jurnal Socius: Jurnal of Sociology Research and Education*, 12(2), pp. 166-178. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/scs.v12i2.668>.
- Zidan Fahman Arbi, A. (2024) 'Transformasi Sosial dalam Pendidikan Karakter di Era Digital: Peluang dan Tantangan', *Social Studies in Education*, 02(02), pp. 191-206.